



**PUTUSAN**  
Nomor 414 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HJ. MARLIAH H. YUSUF**, bertempat tinggal di RT 16 RW 08 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **ARIFIN AHMAD**, bertempat tinggal di RT 09 RW 05 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asni, beralamat di RT 016 RW 8 Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III;

L a w a n :

1. **BAADIAH ABDULLAH**;
2. **MUHTAR ABDULLAH**;
3. **AISYAH ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT 09, RW 05 Dusun Kore, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. **MAKARAU ABDULLAH**;
5. **ESA ABDULLAH**, Nomor 1,2,4,5, bertempat tinggal di RT 16, RW 08 Dusun Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Para Penggugat/Para Pembanding;

D a n :

1. **ABIDIN ABDULLAH**, bertempat tinggal di RT 03, RW 02, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. **PEMERINTAH RI cq BADAN PERTANAHAN PUSAT cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NASIONAL NTB cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BIMA**, berkedudukan di Jalan Garuda Kota Bima;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Terbanding I, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Terbanding I, IV dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang meninggal dunia dalam tahun 1994. Penggugat I adalah istri dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin, sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV serta Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
2. Bahwa almarhum Abdullah bin Hama At Abidin selain meninggalkan ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat I) almarhum Abdullah bin Hama At Abidin juga meninggalkan tanah sawah yang dalam Buku Desa tercatat atas nama Abdullah bin Hama At Abidin, seluas 1.495 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di So Limbi Watasan, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah sawah Sidik bin Arsyik;
  - Sebelah Timur dengan tanah sawah Makarau dan tanah sawah Halimah bin Duru;
  - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Asrina;
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Abidin Husen;Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah objek sengketa;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abdullah bin Hama At Abidin, tanah sawah objek sengketa tersebut tetap dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh almarhum Abdullah bin Hama At Abidin bersama istrinya (Penggugat I) beserta dengan anak-anaknya, yaitu Penggugat II, III, IV, V dan Tergugat I;
4. Bahwa setelah Abdullah bin Hama At Abidin meninggal dunia, tanah sawah objek sengketa dikuasai, digarap dan dinikmati hasilnya oleh Penggugat I

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



sampai dengan tahun 1999;

5. Bahwa dalam tahun 1999, Tergugat I meminta kepada Penggugat I agar tanah sawah objek sengketa dijadikan jaminan atas utang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad (besan Tergugat II dan/atau mertua dari Tergugat III), sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat I memenuhi permintaan dan menyerahkan objek sengketa kepada anaknya (Tergugat I) untuk dijadikan jaminan hutang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad, namun Ibrahim Ama Fuad tidak mau menerima tanah sawah objek sengketa tersebut;
7. Bahwa dalam tahun yang sama (1999) datang Tergugat II (besan dari Ibrahim Ama Fuad) menyanggupi pelunasan hutang Tergugat I pada Ibrahim Ama Fuad tersebut dengan syarat tanah objek sengketa dijadikan jaminan hutang diserahkan penguasaannya kepada Tergugat II. Sehingga sejak itu tanah sawah objek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Tergugat II walaupun tanpa persetujuan ahli waris lainnya, yaitu Penggugat III dan Penggugat IV;
8. Bahwa mulai sejak tahun 2001 Penggugat I mendesak Tergugat I untuk menebus tanah sengketa milik Penggugat I yang tengah dikuasai oleh Tergugat I namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan kemudian Penggugat I dengan Para Penggugat lainnya datang berkali-kali pada Tergugat II untuk menebus tanah sengketa yang dijadikan jaminan hutang Tergugat I dengan membawa serta uang sebesar Rp5.000.000,00 namun tidak diterima oleh Tergugat II alasan tanah sengketa labur/dijual lepas;
9. Bahwa atas tindakan dan alasan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengajukan keberatan melalui pemerintah desa setempat bahkan sampai pada kantor Pemerintah Kecamatan Sape, guna untuk kalifikasi dan menuntut untuk pengembalian tanah objek sengketa namun sampai gugatan ini diajukan tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh Para Penggugat, bahkan terhadap tanah sawah objek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Hj. Mariah H. Yusuf (Tergugat II) dengan Nomor 987 Tahun 2002;
10. Bahwa Para Penggugat merasa kaget bercampur heran terhadap terbitnya sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa dimaksud, sedangkan Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sawah objek sengketa dengan cara jual beli kepada Tergugat II apalagi tanah sawah objek sengketa tersebut merupakan boedel warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin yang belum dibagi;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah sawah objek sengketa dan memiliki sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan sangat merugikan Para Penggugat perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum, karena pernyataan persetujuan Penggugat yang menyetujui objek sengketa sebagai jaminan pinjam uang pada Tergugat II telah dianggap/dijadikan bukti jual beli labur dari Para Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa atas nama Tergugat II adalah melanggar asas kepatutan dan ketidak hati-hatian dalam menjalankan tugas sebagai aparatur penyelenggara administrasi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, oleh karena itu bukti Hak Milik Nomor 987 tahun 2002 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;
13. Bahwa diikutsertakan Tergugat III dalam perkara ini, karena Tergugat III yang sekarang mengerjakan/mengolah tanah sawah objek sengketa atas suruhan Tergugat II;
14. Bahwa Penggugat sangat khawatir terhadap Para Tergugat mengaihkan/ menjual tanah sawah objek sengketa pada pihak lain maka untuk menjamin adanya kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana mestinya apabila kelak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa;
15. Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan dari almarhum Abdullah bin Hama At Abidin dan beradanya tanah sawah objek sengketa dalam penguasaan Tergugat II adalah berdasarkan tipu muslihat dan kelicikan Tergugat II, maka dimohon agar kepada Tergugat II atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa dihukum untuk menyerahkan kembali tanah sawah objek sengketa kepada Para Penggugat dengan seketika dan sukarela, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
16. Bahwa sejak tahun 2002, yaitu sejak Tergugat II mengklaim bahwa tanah sawah objek sengketa adalah miliknya dengan bukti sertifikat yang diperoleh secara tidak wajar, maka sejak itu Para Penggugat tidak dapat lagi menguasai dan menikmati hasil dari tanah objek sengketa hingga sekarang yaitu selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun. Dan adalah wajar



dan bagi Para Penggugat meminta tuntutan ganti rugi kepada Tergugat II, yaitu kerugian immaterial sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang perincian perhitungannya sebagai berikut:

Bahwa tanah sawah objek sengketa adalah tanah produktif yang ditanami dan dipanen selama 3 (tiga) kali dalam setahunnya yaitu padi 1 (satu) kali panen, bawang merah 2 (dua) kali panen:

- 1 (satu) kali panen padi dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 44 (empat puluh empat) kampi gabah kering;

Dalam 1 (satu) kampi gabah kering dapat menghasilkan 35 kg beras;

Jika hasil satu kali panen gabah kering dapat menghasilkan beras sebanyak 1.540 kg beras;

Sedangkan harga rata-rata 1 kg beras adalah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sehingga hasil panen padi bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp10.780.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), yaitu dari 1.540 kg beras dikalikan dengan dari 1.540 kg beras dikalikan dengan harga Rp7.000,00 harga 1 kg beras);

- 1 (satu) kali panen bawang merah dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 1.500 kg;

Sedangkan harga rata-rata 1 kg bawang merah adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Sehingga panen bawang merah bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dari 1.500 kg bawang merah dikalikan dengan Rp5.000,00 harga 1 kg bawang merah;

Jadi bila dijumlahkan hasil dari tanah sengketa dalam 1 (satu) tahun adalah Rp10.780.000,00 (hasil padi) ditambah dengan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Jadi bila dijumlahkan hasil dari tanah sengketa dalam 1 (satu) tahun adalah Rp10.780.000,00 (hasil padi) ditambah dengan Rp15.000.000,00 (hasil bawang merah adalah berjumlah Rp25.780.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat II selama 12 tahun adalah sebesar Rp309.360.000,00 terbilang tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah;

17. Bahwa kerugian immaterial dan kerugian materiil sebagaimana diuraikan di atas haruslah dibayar oleh Tergugat II kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika. Dan bila perlu untuk menjamin tuntutan ganti rugi ini, dimohon kepada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan





mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

18. Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian Penggugat yang berkepanjangan, maka dimohon agar Pengadilan menetapkan putusan terhadap perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, *verzet*, kasasi atau peninjauan kembali;
19. Bahwa untuk menjamin adanya kepatuhan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan maka dimohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa;
20. Bahwa Penggugat sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, baik secara langsung dengan Tergugat, melalui perantaraan Kepala Desa maupun kantor kecamatan setempat, namun semuanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Raba Bima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;
3. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa sarat apapun dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 896 tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.009.360.000,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial sebesar Rp700.000.000,00;
  - Kerugian materiil sebesar Rp309.360.000,00;
  - 8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah objek sengketa;
  - 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riibu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan amar putusan Pengadilan;
  - 10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 11. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
- Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat IV;
2. Bahwa Penggugat telah keliru memilih badan peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara versi Tergugat IV dengan alasan bahwa ditinjau dari kompetensi absolut Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara ini dimana pengurusan status hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertifikat merupakan kegiatan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. *Obscuur Libel*/gugatan kabur:  
Bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut objek gugatan adalah gugatan kabur karena di atas objek sengketa tidak pernah diterbitkan Sertifikat Hak Milik 987/2002 Desa Naru, Kecamatan Sape, atas nama Hj. Marlia H Yusuf (Tergugat II) oleh Tergugat IV sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat angka 9 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 897/2002. Bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bima mengandung asas spesialisasi dimasna masing-masing produk

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut memiliki register, daftar isian, lokasi, tahun penerbitan serta nama subyek hak dan objek hak dengan jelas dan tegas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2013/PN RBI. tanggal 12 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 132/PDT/2013/PT MTR. tanggal 7 Januari 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 12 Juni 2013, Nomor 4/Pdt.G/2014/PN RBI. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1713 K/Pdt/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para pemohon Kasasi: 1. Baadiah Abdullah, 2. Muhtar Abdullah, 3. Aisyah Abdullah, 4. Makarau Abdullah, 5. Esa Abdullah tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 132/PDT/2013/PT MTR. tanggal 7 Januari 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima Nomor 4/Pdt.G/2013/PN RBI. tanggal 12 Juni 2013;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan almarhum Abdullah bin Hama At Abidin;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016





3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah perbuatan melanggar hukum dan haruslah dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat II menguasai dan menikmati hasil dari tanah sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa sarat apapun dalam keadaan kosong;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Nomor 897 tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp1.009.360.000,00 (satu miliar sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
  - Kerugian immaterial sebesar Rp700.000.000,00;
  - Kerugian materiil sebesar Rp309.360.000,00;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah objek sengketa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan amar putusan Pengadilan;
10. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun Tergugat akan menempuh upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
11. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1713 K/Pdt/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III pada tanggal 24 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2013/PN RBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



tersebut pada tanggal 15 April 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, IV/Tergugat I, IV/Terbanding I, IV masing-masing pada tanggal 19 April 2016 dan 20 April 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut Surat Kepala Desa Naru Barat Nomor PEM. 15.5/151/2013. Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas perkara dengan teliti), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Pemohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*);
2. Bahwa keterangan saudara Saksi H. Hamid bahwa tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat masalah tanah sawah;
  - Bahwa saya tahu tanah terletak di So Limbi watasan Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima seluas 14,95 ha;
  - Bahwa tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara dahulu Daraja sekarang Sidik A.Rasyid, sebelah Timur dengan Hj. Maafia Abidin, sebelah Selatan

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Asrina Mukmin, Sebelah Barat ada tiga (3) orang bernama Anwar Makarau, Hadasi Makarau dan Halima Ina Biba;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Hj. Marliah;
  - Bahwa tahu Hj. Marliah kuasai tanah sengketa tersebut sejak 1999 sampai dengan sekarang
  - Bahwa tahu tanah sengketa dikuasai Hj. Marliah dikuasai oleh saya (saksi);
  - Bahwa sebelum saya tanah sengketa dikuasai Abidin;
  - Bahwa Abidin saja saya tahu;
  - Bahwa tanah dikuasai Abidin tahun 1991 sampai dengan tahun 1996 Abidin tahu dan sebelum Abidin dikuasai oleh orang tuanya Abidin bernama Abdullah;
  - Bahwa tahu orang bernama Dula atau Abdulla itu bapaknya Abidin;
  - Bahwa tanah dikuasai oleh Dula atau Abdullah sekitar tahun 1980 an lalu meninggal lalu dikuasai oleh Abidin anaknya;
  - Bahwa tidak ingat;
  - Bahwa gadai dengan harga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tahun 1998 selama (3) tiga tahun, terus tahun 1999 saya antar Abidin, Muhtar, sama istrinya ke Rumah Hj. Marliah mau jual labur tanah untuk nikah anaknya Muhtar;
  - Bahwa ya tanah yang saya kerjakan itu yang di jual labur;
  - Bahwa ya berangkat sama-sama semua Abidin.Muhtar sama istrinya ke rumah Hj. Marliah;
  - Hj. Marliah ada di rumahnya;
  - Bahwa saat itu Hj. Marliah saja yang ada di rumahnya;
  - Bahwa pada waktu Labur Baadiah tahu pada saat itu pula saya (saksi) beritahu;
  - Dan Baadiah tidak keberatan karena sebelumnya saya (saksi) tanya dulu kepada Baadiah apakah benar tanah mau dilabur;
  - Bahwa pada waktu saya (saksi) tanya Baadiah di rumahnya Abidin dan Muhtar bersama istrinya ada di rumah Hj. Marliah dengan maksud tanyakan apa benar tanah mau dilabur dan katanya tidak keberatan lalu saya (saksi) kembali lagi ke rumah Hj. Marliah;
  - Bahwa pada waktu itu saya ke rumah Baadiah pada jam 10.00 Wita bulan Juli tahun 1999 dan setelah itu langsung ke Kantor Desa Abidin Muhtar bersama istrinya Baadiah dan Hj. Marliah untuk dibuatnya surat-surat di Kantor Desa;
  - Bahwa tahu dijual dengan harga Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah);
- Bahwa pada waktu itu uangnya diserahkan di rumah Hj. Marliah dan saya mengambil Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu saya kembalikan lagi kepada Abidin hanya saya ambil uang dari gadai tanah kepada saya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) itu saja;
  - Bahwa yang terima harga tanah oleh Muhtar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sehabis terima uang lalu tanda tangan surat-surat oleh Baadiah;
  - Bahwa pada waktu itu Kepala Desanya pak Mustakim dan yang membuat surat-suratnya oleh stafnya dan yang tanda tangan oleh Mustakim;
  - Bahwa pada saat itu saya jadi saksi dan pada saat itu saya ikut ke Kantor Desa karena ada uang gadainya itu;
  - Bahwa setelah jual beli labur tanah sengketa dikuasai oleh Hj. Marliah sampai sekarang dan Baadiah tanda tangan dirumahnya;
  - Bahwa Muhtar dan Abidin ikut tanda tangan dan melihat tanda tangan di rumah Hj. Marliah surat-suratnya dan setelah ditanda tangan saksi bawa kembali ke Kantor Desa untuk tanda tangan Kepala Desa;
  - Bahwa suratnya dipegang oleh Hj. Marliah sekarang sudah hilang dan saya tahu suratnya sudah hilang dari mereka Tergugat;
  - Bahwa saksi yang bawa surat ke Kantor Desa karena saksi punya uang gadai;
  - Bahwa saksi fasilitasi pembicaraan jual beli abur dan jual beli tanahnya Abidin;
  - Bahwa tanah itu adik kakak Abidin dan saksi datang Tanya kepada Baadiah dirumahnya karena saya masih ragu anak-anaknya Muhtar, dan Abidin dan Baadiah datang ke rumah Hj. Marliah mengatakan ini bagian Abidin, Makarau. Sudah ada di rumahnya;
  - Bahwa pada saat itu saksi kasi tabu sebeJum tanda tangan surat ada Abidin, Muhtar dan istrinya lalu saksi jemput Baadiah untuk tanda tangan surat dari Kantor Desa;
  - Bahwa nama-nama yang tertera di surat itu Baadiah, Esa, Muhtar, dan Abidin;
  - Bahwa pemah bawa surat ke Makarau tapi tidak mau tanda tangan karena katanya sudah ada rumah dengan tempatnya;
  - Bahwa pada waktu itu uangnya diserahkan di rumah Hj. Marliah sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Dipegang oleh saksi terus saksi serahkan pada Muhtar dengan istrinya;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Baadiah ada pada saat saksi serahkan uang dan pada hari itu tanda tangan surat dan saksi datang ke rumah Makarau;
- Bahwa ada Makarau dirumahnya dan Makarau tidak ada tanda tangan serta Aisyah tidak ada tanda tangan;
- Bahwa setelah itu surat saksi serahkan pada Hj. Marliah dan saksi tidak pernah baca isi suratnya cuma suruh minta tanda tangan saja;

#### Saksi Mustakim:

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di watasen Desa Naru Barat Nama So nya saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi belum pernah lihat tanah sengketa dan saksi tahu tentang tanah itu yang pada saat itu saksi pernah jadi Kepala Desa Naru sebelum mekarnya;
  - Bahwa saksi jadi Kepala Desa Naru tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 sejak saksi menjadi Kepala Desa sampai selesai tanah tidak ada masalah;
  - Bahwa pernah tahu ada jual belinya tahun 1998 atau tahun 1999 ada yang datang di kantor Desa mengurus surat jual beli tanah dan yang jual Baadiah;
  - Bahwa yang membeli Hj. Marliah dan pada saat Baadiah ke Kantor Desa saksi tidak ada karena ikut rapat pembangunan di kantor Pemerintah Daerah, yang ada di Kantor Desa hanya sekretaris, hanya saksi diceritakan oleh sekretaris saksi setelah saya datang katanya ada Abidin dan Muhtar yang datang dan diserahkan surat oleh sekretaris dan saksi melihat suratnya ada anaknya yang belum tanda tangan lalu saksi datang ke rumah Hj. Marliah dan saksi menanyakan kenapa tidak ada tanda tangan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak menayakan kepada anak-anaknya Baadiah dan surat di Kantor Desa ada arsipnya. Dan arsipnya otomatis diserahkan pada Pertanahan untuk memperkuat jual belinya;
  - Bahwa pada saat itu hanya berupa surat keterangan jual belinya dan nama SPPT itu sudah dialihkan kenamanya Hj. Marliah;
  - Bahwa tanah dialihkan ke nama Hj. Marliah tahun 2002 dan saksi tahu dua orang anaknya yang tidak tanda tangan Makarau dan Esa;
2. Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas harus dipandang perlu sebagai suatu kesaksian dan untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Di samping hal tersebut dalam kaitannya dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut di atas yaitu menyangkut pertimbangan-pertimbangan bahwa dari keterangan tersebut disimpulkan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dijual labur/jual lepas oleh Muhtar Abdullah dan Baadiyah Abdullah kepada Hj. Marliah H. Yusuf Tergugat H. sehingga atas dasar hal tersebut *Judex Facti* memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai keberatannya cukup beralasan;
4. Dalam keputusan Mahkamah Agung tersebut sama sekali tidak disinggung/dipertimbangkan oleh Hakim Agung bukti surat yang mendukung dari keterangan saksi tersebut yaitu adanya Surat Kepemilikan Hak (Sertifikat) dengan Nomor 705. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Desa tersebut hal mana surat bukti termaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah dijadikan bukti pada pemeriksaan Tingkat Pengadilan Negeri, bahkan atas dasar hal/bukti tersebutlah yang rupanya sangat diandalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dimana dalam bukti tersebut tercatat atas nama Hj. Marliah H. Yusuf;
5. Berdasarkan hal tersebut dengan melalui upaya peninjauan kembali ini Pemohon akan mengajukan sekaligus bukti/membuktikan bahwa apa yang dibuktikan oleh Pemohon Kasasi Penggugat asal tersebut adalah sama sekali tidak benar dan untuk menguatkan alasan Pemohon Peninjauan kembali ini dan sekaligus dengan kerendahan hati pemohon memohonkan agar bukti tersebut diperiksa dan sekaligus membandingkannya;
6. Tentu pertimbangan lain yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung yaitu menyangkut tentang adanya surat pernyataan sama antara Para Ahli Waris sehubungan dengan pokok sekarang ini..;
7. Sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan alas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan buktir-bukti perlawanan (*tegenbewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Tergugat Asal, bahwa lahirnya surat pernyataan bersama tersebut semata-mata karena akal licik dari Pemohon Kasasi/ Penggugat asal;
8. Sehubungan dengan hal tersebut Pemohon/Tergugat asal telah mengajukan bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pengadilan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang mana isi surat bukti tersebut menyangkali kebenaran dalil-dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat Asal dan bukti....;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan *Judex Juris* telah benar mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar Tergugat tidak memiliki alat bukti yang mendukung dalil Tergugat bahwa objek sengketa telah dibeli Tergugat menurut hukum adat yaitu terang dan tunai, oleh karenanya penguasaan atas objek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali HJ. MARLIAH H. YUSUF dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. HJ. MARLIAH H. YUSUF** dan **2. ARIFIN AHMAD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi II, III/Tergugat II, III/Terbanding II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M. Hum

Biaya-biaya:

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Meterai.....Rp         | 6.000,00       |
| 2. Redaksi.....Rp         | 5.000,00       |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 2.489.000,00   |
| Jumlah                    | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 414 PK/Pdt/2016